

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2023). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Namun demikian, upaya peningkatan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan (DJP, 2023).

*Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan yang secara formal masih berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku (Frank et al., 2009). Meskipun praktik tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, *tax avoidance* berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan laba dengan kepentingan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak.


Fenomena *tax avoidance* masih menjadi perhatian di berbagai negara. Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2023*, dunia diperkirakan mengalami

kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$311 miliar setiap tahun akibat praktik *tax avoidance* perusahaan multinasional dan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Tax Justice Network, 2023). Di Indonesia, isu tersebut semakin relevan pasca reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020, 2021). Berbagai kajian pada periode pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tekanan ekonomi serta pemberian insentif fiskal turut mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan profitabilitas (Barid & Wulandari, 2021).

Meskipun pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, praktik *tax avoidance* masih menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2023), rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan mencapai 86,97 persen pada tahun 2023. Namun demikian, praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara (DJP, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan formal belum sepenuhnya mampu mengurangi potensi *tax avoidance* sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi praktik tersebut.

Salah satu faktor yang mulai mendapat perhatian adalah meningkatnya penerapan praktik keberlanjutan (*sustainability*) melalui konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dari ketiga komponen ESG, aspek lingkungan

memiliki keterkaitan paling erat dengan aktivitas operasional perusahaan karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksinya. Data publikasi Pratama Institute (2025) menampilkan total perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang sudah menyampaikan laporan keberlanjutan mengalami lonjakan signifikan dari 505 emiten pada 2022 menjadi 724 emiten pada 2023, dan mencapai 917 emiten pada 2024 (Gambar 1.1). Kondisi tersebut menunjukkan penguatan praktik transparansi di tingkat nasional.



Gambar 1.1 Jumlah Emiten yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan di BEI  
Sumber: Pratama Institute (2025), diolah penulis

Meskipun demikian, peningkatan jumlah laporan keberlanjutan belum tentu mencerminkan perubahan yang substansial dalam perilaku perusahaan, khususnya terkait praktik *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin luasnya pengungkapan informasi lingkungan belum menjadi jaminan bahwa perusahaan juga menunjukkan perilaku perpajakan yang lebih patuh. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah komitmen lingkungan yang diungkapkan perusahaan benar-benar diikuti oleh perubahan perilaku perpajakan. Oleh karena itu, hubungan antara biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, dan *tax avoidance* menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan adalah melalui pengalokasian biaya lingkungan (*environmental cost*), yaitu pengeluaran yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan, dan memperbaiki dampak negatif kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, reklamasi, efisiensi energi, dan pemantauan lingkungan (Rini et al., 2024). Biaya lingkungan dipandang sebagai bentuk internalisasi eksternalitas negatif dari aktivitas produksi perusahaan (Budiyanti, 2023). Di satu sisi, pengeluaran tersebut mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun di sisi lain, peningkatan biaya lingkungan berpotensi menekan profitabilitas sehingga mendorong manajemen mencari strategi untuk mempertahankan laba, termasuk melalui praktik *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap *tax avoidance*. Rini et al. (2024) menemukan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Gu dan Wang (2023) menemukan bahwa reformasi pengungkapan lingkungan justru meningkatkan *tax avoidance* di Tiongkok, sedangkan Syahputri (2025) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah di kawasan ASEAN. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang berpotensi memengaruhi hubungan antara biaya lingkungan dan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi hubungan tersebut adalah pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk transparansi perusahaan atas aktivitas dan kinerja lingkungannya yang umumnya disajikan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) maupun Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengungkapan lingkungan diyakini dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik *tax avoidance* (Gu & Wang, 2023). Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang beragam. Rini et al. (2024) menemukan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Wicaksono (2024) menemukan hubungan positif antara ESG dan *tax avoidance*, sedangkan Cahyati et al. (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan cenderung menurunkan praktik *tax avoidance*. Inkonsistensi tersebut membuka peluang untuk menguji kembali peran pengungkapan lingkungan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara biaya lingkungan dan *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rini et al. (2024). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada perusahaan manufaktur, periode penelitian 2020–2024, serta penggunaan pengungkapan lingkungan sebagai variabel moderasi dengan landasan *agency theory* dan *legitimacy theory*. Rini et al. (2024) juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada sektor yang memiliki karakteristik produksi dan dampak lingkungan yang tinggi, seperti sektor manufaktur.

Pemilihan perusahaan manufaktur didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan pajak nasional dengan kontribusi sekitar 27,3 persen sehingga memiliki peran strategis dalam penerimaan negara (Budiyanti, 2023). Kedua, sektor ini memiliki intensitas produksi yang tinggi sehingga menghasilkan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan manufaktur memiliki alokasi biaya lingkungan yang relatif besar dan struktur biaya yang lebih kompleks, sehingga relevan untuk menguji hubungan antara biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, dan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 serta menguji peran pengungkapan lingkungan dalam memoderasi hubungan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara ESG dan perpajakan dalam perspektif *agency theory* dan *legitimacy theory*. Secara empiris, penelitian ini menyajikan bukti terkini pada periode pasca reformasi tarif PPh Badan dan pemulihan pascapandemi COVID-19. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam menyeimbangkan kebijakan lingkungan dan perpajakan, serta memberikan referensi bagi OJK dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas pelaporan keberlanjutan dan pengawasan perpajakan di Indonesia.

## 1.2.Rumusan Masalah

Perkembangan tentang praktik keberlanjutan dan laporan *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) kini menjadi perhatian utama di dunia bisnis, termasuk di Indonesia. Aspek lingkungan dalam ESG dinilai penting karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak dari aktivitas bisnisnya. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian yang lain menunjukkan adanya hubungan negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya pengujian ulang dengan mempertimbangkan konteks sektor dan variabel tambahan yang relevan.

Sektor manufaktur menjadi fokus utama karena memiliki tingkat produksi dan emisi yang tinggi, sehingga tanggung jawab lingkungan juga lebih besar. Selain itu, laporan lingkungan diperkirakan bisa memoderasi hubungan antara biaya lingkungan dan *tax avoidance*. Hal tersebut karena transparansi dalam melaporkan lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mengurangi kecenderungan menghindari pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah biaya lingkungan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah pengungkapan lingkungan memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

### **1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti. Tujuan tersebut antar lain sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris hubungan antara biaya lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Analisis mengenai peran pengungkapan lingkungan dalam memoderasi pengaruh biaya lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan lingkungan, terutama mengenai keterkaitan antara biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, dan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya referensi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi:

##### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi keberlanjutan yang sesuai dengan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

##### b. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat kebijakan pelaporan keberlanjutan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dan memberikan tambahan wawasan dan menjadi dasar untuk mengembangkan riset lanjutan mengenai hubungan antara praktik keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kebijakan perpajakan di sektor lain.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai isu keberlanjutan dan praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Selain itu, bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian serta perumusan hipotesis. Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan, antara lain teori legitimasi dan teori keagenan. Serta menjelaskan konsep mengenai biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, dan *tax avoidance*. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Pembahasan mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian serta definisi operasionalnya, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data serta pembahasan penelitian yang menguraikan hasil olahan data dan temuan-temuan dari analisis. Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil pengujian statistik, analisis hubungan antar variabel, serta pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan temuan penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.